




WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 307 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI LAYANAN TERPADU NOMOR TUNGGAL
PANGGILAN DARURAT 112

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi untuk tindak lanjut penanganan layanan nomor tunggal darurat, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Kotamobagu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tetngag Tim Koordinasi Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1033);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelola Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 Kota Kotamobagu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. Pembina

1. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang meliputi organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
2. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kota Kotamobagu.

b. Penanggung Jawab/Ketua

1. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerja berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
2. melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
3. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

c. Anggota


1. melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
2. merencanakan, mensinkronisasi, mengonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pembina dan/atau Penanggung Jawab; dan
4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggung jawab/ Ketua.

d. Pengelola Pengaduan/Tim Admin

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada organisasi penyelenggara/satuan kerja atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan penyelenggara dan organisasi penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional, Layanan Terpadu Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112, untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

e. Pejabat Penghubung

1. menginformasikan pengaduan kepada kepala



organisasi penyelenggara/ satuan kerja untuk ditindaklanjuti;

2. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadakan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
3. menjawab pengaduan pada organisasi penyelenggara/ satuan kerja; dan
4. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala organisasi penyelenggara/ satuan kerja.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 12 Desember 2023

WALI KOTA KOTAMOBAGU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI LAYANAN TERPADU NOMOR
TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN TIM
KOORDINASI LAYANAN TERPADU NOMOR TUNGGAL PANGGILAN DARURAT 112 KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2023

Pembina : Wali Kota Kotamobagu

Penanggung : Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu
Jawab/Ketua

^{*)} Anggota

- : 1. Kepala Dinas Diskominfo
 2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kotamobagu
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kotamobagu
 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kotamobagu
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kotamobagu
 6. Kepala Dinas Sosial Kotamobagu
 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 8. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak



9. Direktur RSUD Kotamobagu
10. Kepala Puskesmas Gogagoman
11. Kepala Puskesmas Kotobangon
12. Kepala Puskesmas Motoboi Kecil
13. Kepala Puskesmas Upai
14. Kepala Puskesmas Bilalang

^{*)} Pengelola Pengaduan/Tim Admin :

No.	Nama Admin	Jabatan	No. HP	e-mail
1	Wahyudi Anggol, S.Kom	Pranata Komputer Muda	0895395500644	wahyudi.anggol@asn.kotamobagu.go.id
2	Giran Pranata Umbola	Tenaga Teknis	0895611905017	giranpranata97@gmail.com

^{*)} Pejabat Penghubung :

No.	SKPD	Nama Penghubung	Jabatan	No. HP	e-mail
1	Dinas Kesehatan	Jaya Mardana Tolindi	Staf yankes	085240594048	jtolindi@gmail.com
2	BPBD	Linarti Paputungan	Operator Pusdalops	085399002849	titipaputungan1@gmail.com
3	Satpol PP & Damkar	Laurensius Leonard Langi	Pelaksana	089691539858	leollangi2107@gmail.com
4	RSUD	Sry Hastuty	Admin IGD	0895802986081	sdotulong10@gmail.com

4	1
---	---

		Dotulong			
5	UPTD PPA	Erika Christina	Konselor Hukum	089681174037	tatoyaerika@gmail.com
6	Dinas Perhubungan	Subagio Samalam, S.hut	THL	085241716100	bagiosamalam84@gmail.com
7	UPTD Puskesmas Kotobangon	Ahmad Fadli Toni	Staf Puskesmas	082317629405	ahmadfadlioni1986@gmail.com
8	UPTD Puskesmas Upai	I Wayan Kesumarase	Staf Puskesmas	081356487244	wayankesumarase@gmail.com
9	UPTD Puskesmas Motoboi Kecil	Ismal Damulawan	Staf Puskesmas	085256579696	ismaldamulawan89@gmail.com
10	UPTD Puskesmas Gogagoman	Adi Harianto Suwarno	Staf Puskesmas	085299896622	adihariantosuwarno@gmail.com
11	UPTD Puskesmas Bilalang	Ahmad R. Simbala	Staf Puskesmas	085298900981	ahmad.simbala1@gmail.com

